

ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK PELAKSANAAN-LELANG

2016

PERMENKEU RI NOMOR 27/PMK.06/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 270

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu untuk melakukan penyempumaan ketentuan mengenai lelang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU Lelang Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3; Instruksi Lelang Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.15).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang Peserta Lelang, dan setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang. Dalam hal tidak ada Peserta Lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang.

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Jenis Lelang terdiri dari Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi WAjib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016.

- Lampiran: 52 Halaman